



**PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL**

2025-2029

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN STRATEGIS

Prepared by

Pengendalian dan Evaluasi
Bidang Perencanaan dan
Pengendalian



Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Jl. Raya Soekarno-Hatta No.193 Gedung A Lt. 1,
Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa
Tengah 51313

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025-2029



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
2025**

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini digunakan untuk menguraikan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern dengan pendekatan *Control Environment Evaluation (CEE)* dan *Control Self Assesment (CSA)* dengan memperhatikan struktur dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Kendal.

Diperlukan komitmen semua Perangkat Daerah dalam menganalisis dan mengendalikan risiko, serta dalam melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Kabupaten Kendal ini.

Harapan kami, dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang telah tersusun ini dapat dipergunakan dengan baik, memiliki kontribusi konkrit dalam pencapaian tujuan, sasaran dan memberikan manfaat untuk semua kalangan. Tak lupa kami sampaikan terima kasih untuk semua pihak yang telah berperan dan mendukung penyusunan dokumen ini.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Ruang Lingkup	7
E. Manfaat	28
BAB II SEKILAS TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP).....	29
A. Pengertian.....	29
B. Tujuan SPIP	29
C. Unsur-Unsur SPIP	30
D. Susunan Perangkat Daerah	33
E. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>).....	35
BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN	36
A. Lingkungan Pengendalian yang diharapkan	37
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian	37
BAB IV PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN.....	53
A. Penetapan Konteks/Tujuan	53
B. Hasil Identifikasi Risiko.....	64
C. Hasil Analisis Risiko	81
D. Kegiatan Pengendalian	86
BAB V RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	90
BAB VI RANCANGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	100
BAB VII PENUTUP	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tujuan dan sasaran Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029	7
Tabel 3. 1 Tabel Sub Unsur Pengendalian Lingkungan	38
Tabel 3. 2 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Control Environment Evaluation (CEE)	39
Tabel 3. 3 CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern	44
Tabel 3. 4 Simpulan Survei Persepsi Atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kendal.....	49
Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran RPJMD Kabupaten Kendal Periode 2025-2029	56
Tabel 4. 2 Penetapan Konteks Risiko Strategis Kabupaten Kendal	58
Tabel 4. 3 Dimensi Pengukuran konsekuensi/dampak risiko	61
Tabel 4. 4 Dimensi Pengukuran Kemungkinan Kejadian Risiko	62
Tabel 4. 5 Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal ...	65
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Risiko	82
Tabel 4. 7 Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern.....	87
Tabel 5. 1 Rancangan Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun.....	91
Tabel 6. 1 Rancangan Pemantauan Dan Pengendalian	101

BAB I PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal menerbitkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Tolak ukur keberhasilan suatu organisasi adalah kesuksesan sumberdaya manusianya dalam merealisasikan seluruh target baik dari sisi kinerja maupun efektivitas pengelolaan anggaran. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengendalian intern membutuhkan suatu rencana tindak yang dapat mengantisipasi segala risiko dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara; dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang menggambarkan efektivitas suatu organisasi di dalam mengendalikan berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintahan. RTP merupakan bagian dari SPIP dan bagian tak terpisahkan dari upaya pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi demi menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi, sehingga mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka pemberian gambaran akan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan pondasi terciptanya pembangunan nasional yang berkualitas. Dalam rangka memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan reformasi birokrasi yang efektif sebagai upaya membangun pemerintahan yang lebih berdaya guna.

Reformasi birokrasi diharapkan mencapai tujuan di antaranya: (i) mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; (ii) Menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*; (iii) meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; (iv) meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; (v) meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; (vi) menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal telah, sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian kegiatan penyelenggaraan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal yang diselenggarakan secara menyeluruh bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko sebagai salah satu bagian yang tidak

terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, disusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 yang memuat pengelolaan risiko beserta pengendalian atas risiko yang menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Tujuan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Kendal dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah; Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan SDM; Memperkuat ketahanan pangan. Agar tujuan Pembangunan daerah kabupaten Kendal tersebut dapat tercapai, dilakukan pengelolaan risiko termasuk di dalamnya penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko yang diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

Dasar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Kendal adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal adalah untuk mewujudkan pengelolaan risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kabupaten Kendal, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Pemerintah Kabupaten Kendal, yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian bertujuan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Tujuan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) disusun untuk memberikan acuan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah terjadinya risiko dan mendukung pencapaian keberhasilan tujuan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang mencakup urusan Pemerintah Daerah baik urusan Wajib dan atau pilihan yang telah ditetapkan di tingkat Pemerintah Kabupaten Kendal dalam tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029, antara lain:

Tabel 1. 1 Tujuan dan sasaran Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VISI: Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan Misi 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sesuai Kompetensi	Maju	Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif Indikator Pertumbuhan ekonomi		
			Sasaran 1.1 Meningkatnya nilai tambah produk sektor unggulan daerah	

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 2: Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif Misi 3: Pengembangan Infrastruktur Desa Berkualitas Lingkungan Misi 4: Pemberdayaan Sektor Perikanan, Pertanian, dan Ekonomi Masyarakat Misi 5: Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Kesempatan Usaha yang Luas			Indikator 1.1 LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Penguatan pertanian melalui optimalisasi lahan pertanian produktif, peningkatan kapasitas petani, petani millenial dan penerapan teknologi pertanian modern menjadi fokus untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil tani. Pengembangan subsektor perikanan dan peternakan yang adaptif terhadap kebutuhan pasar dan perubahan iklim. Pembangunan sektor pertanian dan perikanan dalam mendukung ekonomi hijau dan ekonomi biru
			Indikator 1.1 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Penguatan pariwisata dan industri turut diarahkan sebagai pendorong ekonomi berbasis potensi lokal. Pemerintah Kabupaten Kendal mendorong pengembangan destinasi wisata unggulan berbasis alam, budaya, dan sejarah, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan promosi wisata yang terintegrasi.
			Indikator 1.1 LPE Kategori Industri Pengolahan	Pengembangan kawasan industri seperti Kawasan Industri Kendal (KIK) difokuskan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru, membuka lapangan kerja, serta menarik investasi yang ramah lingkungan. Sinergi antar keempat sektor ini diharapkan dapat memperluas basis ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan distribusi pertumbuhan ekonomi yang lebih adil antar wilayah di Kabupaten Kendal. Pembangunan industri memperhatikan konsep ekonomi sirkuler dan ekonomi hijau. Penguatan kluster atau sentra ekonomi dalam peningkatan produk unggulan daerah.
			Sasaran 1.2 Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat	Pemerintah Kabupaten Kendal secara konsisten mendorong peningkatan investasi dan penguatan kemitraan sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat layanan usaha yang ramah investor, mudah diakses,

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Indikator 1.2 PDRB per Kapita	dan berbasis digital serta serta penyediaan infrastruktur pendukung investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta perwujudan kondusivitas wilayah. Pelayanan perizinan yang cepat dan terintegrasi serta penyederhanaan regulasi juga terus diperbaiki agar mampu menarik minat investor lokal maupun luar daerah. Melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan dukungan pendampingan usaha, pelaku usaha diberi ruang untuk tumbuh secara berkelanjutan dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar. Pemerintah daerah juga akan memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha dan investor melalui forum kemitraan publik-swasta yang transparan, agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara merata dan berkeadilan. Untuk lebih memperkuat dukungan terhadap dunia usaha, Kabupaten Kendal juga mendorong penyediaan Business Centre sebagai pusat layanan terpadu yang menyediakan informasi investasi, konsultasi bisnis, pelatihan, hingga fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha lokal dengan investor atau perusahaan besar. Keberadaan Business Centre ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara sektor usaha dengan sumber daya yang tersedia, baik dari sisi pembiayaan, teknologi, maupun akses pasar. Dengan strategi ini, Kendal tidak hanya berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas sektor yang mampu meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan. Adapun strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan “Meningkatkan promosi dan kemudahan layanan perijinan penanaman modal”. Penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal terus didorong melalui fasilitasi akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, digitalisasi usaha, serta penguatan kelembagaan dan

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
				jaringan pemasaran. Pengembangan kualitas koperasi dan koperasi merah putih
		Tujuan 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Indikator: Indek Reformasi Birokrasi		
			Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas efektivitas tata kelola dan pelayanan	
			Indikator 2.1 Nilai Reformasi Birokrasi General	Profesionalisme birokrasi akan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), reformasi sistem kerja, serta penegakan kode etik dan integritas. Selain itu, akuntabilitas akan dikuatkan melalui sistem pengawasan yang transparan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta evaluasi kinerja yang berbasis data dan hasil nyata di lapangan. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha juga menjadi bagian integral dalam membentuk birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi publik
				Pemerintah daerah akan membuka lebih banyak ruang dialog dan kolaborasi melalui forum musyawarah, konsultasi publik, serta mekanisme pengaduan dan pelibatan stakeholders dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan memperluas keterlibatan publik dan sektor swasta, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih inklusif, kontekstual, dan memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
				Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima dan pemerintahan yang dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat
				Penataan kualitas kelembagaan dilakukan secara sistematis guna mendorong efisiensi dan keselarasan fungsi antarperangkat daerah
				Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur menjadi fokus penting agar birokrasi mampu bersikap adaptif, responsif, dan profesional dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Sebagai bagian dari reformasi tersebut
				Peningkatan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal juga menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak, melalui pendataan, sosialisasi, penanganan tunggakan, serta penyediaan alokasi anggaran yang bersumber dari opsen pajak. Upaya ini diperkuat dengan program peningkatan peran RT dalam mendukung penerimaan pajak daerah, guna memperkuat kemandirian fiskal dan memperluas basis penerimaan daerah. penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
				Peningkatan kualitas pengawasan, peningkatan pencegahan korupsi, mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), guna memastikan bahwa setiap anggaran tersalurkan secara tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat
				Upaya transformasi digital juga menjadi prioritas dalam menciptakan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan efisien, melalui pengembangan aplikasi layanan daring serta pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan. Kabupaten Kendal turut mendorong budaya inovasi dan riset berbasis data sebagai landasan penyusunan kebijakan publik, agar setiap keputusan yang diambil mampu menjawab permasalahan secara konkret dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
				Strategi penguatan integrasi pelayanan publik berbasis inovasi dan teknologi merupakan langkah penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan inklusif di Kabupaten Kendal dalam lima tahun ke depan. Integrasi pelayanan publik berbasis inovasi dan teknologi menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Transformasi digital akan diwujudkan melalui pengembangan sistem layanan satu pintu, digitalisasi perizinan, dan pemanfaatan big data serta teknologi informasi dalam pengambilan kebijakan. Dengan pendekatan ini, masyarakat dan pelaku usaha akan

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
				mendapatkan akses pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah
	Sejahtera, Adil, Makmur	Tujuan 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing dan Sejahtera		
		Indikator Indek Pembangunan Manusia		
			Sasaran 3.1 Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	
			Indikator 3.1 Indeks Pendidikan	Strategi penguatan sarana prasarana dan kemudahan akses pendidikan merupakan langkah fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan merata, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bermutu. Kemudahan akses pendidikan, termasuk bantuan biaya, transportasi, dan integrasi

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
				teknologi, juga berperan besar dalam mengatasi kesenjangan sosial dan geografis, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan kapasitas diri
				Peningkatan kualitas Pendidikan diarahkan untuk pemenuhan Wajib Belajar 13 Tahun, optimalisasi peran Pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Selain itu, untuk meningkatkan pemenuhan Wajib Belajar 13 Tahun diperlukan perluasan layanan PAUD yang terintegrasi, dan program STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematics</i>) serta digitalisasi Pendidikan
				Pendidikan yang berkualitas tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter masyarakat yang produktif, agamis, dan berbudaya. Artinya, pendidikan menjadi sarana untuk menumbuhkan etos kerja, semangat kewirausahaan, serta penghargaan terhadap nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. Melalui strategi ini, pemerintah daerah seperti Kabupaten Kendal menargetkan terciptanya masyarakat yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan memiliki identitas yang kuat, sehingga mampu berkontribusi positif dalam pembangunan daerah maupun menghadapi tantangan global

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Indikator 3.1 Indeks Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan Kesehatan, peningkatan fasilitas layanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis yang terjangkau dan berkualitas merupakan upaya untuk memperkuat sistem kesehatan daerah sebagai fondasi utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam lima tahun ke depan, pembangunan Kabupaten Kendal diarahkan pada pengembangan akses ke layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan posyandu yang memadai. Selain itu, peningkatan ketersediaan peralatan medis, digitalisasi layanan, dan penguatan sistem rujukan menjadi bagian penting dalam menciptakan layanan kesehatan yang responsif, efektif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Upaya ini juga dilakukan bersamaan dengan pemerataan distribusi serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, maupun tenaga kesehatan lingkungan, agar masyarakat tidak hanya memperoleh layanan yang cepat, tetapi juga bermutu. Pemberdayaan tenaga medis lokal dan peningkatan kesejahteraan mereka turut menjadi prioritas agar pelayanan dapat berlangsung berkelanjutan dan profesional. Mendorong pelaksanaan prioritas spesialis keliling dalam rangka mempermudah pelayanan kesehatan yang paripurna. Penguatan promotif dan preventif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Aktivitas fisik dan pemeriksaan kesehatan pada masyarakat menjadi modal penting dalam mencegah Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Menular. Kabupaten Kendal menargetkan terwujudnya keluarga yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, yang pada akhirnya menjadi modal penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan dengan

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
				masyarakat yang memiliki gizi yang baik.
				Kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana merupakan strategi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berKB menjadi strategi dalam pengendalian penduduk. Penguatan Kampung KB, Sekolah kependudukan, peningkatan ketahanan keluarga dalam rangka mendorong pembangunan kualitas keluarga
			Sasaran 3.2 Menurunnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat Indikator 3.2 Indeks Gini	Strategi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, dan penguatan inklusi sosial merupakan bagian integral dari upaya pembangunan manusia yang berfokus pada penguatan pondasi sosial dan psikologis masyarakat melalui pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender. Di Kabupaten Kendal, lima tahun ke depan strategi ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, dan adaptif terhadap perubahan sosial, serta menciptakan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Melalui program pemberdayaan keluarga, edukasi pola asuh, peningkatan kualitas layanan konseling, serta perlindungan terhadap kelompok rentan (seperti lansia, perempuan, dan anak), pemerintah daerah berupaya memperkuat ketahanan internal keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Kemudian, melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, perempuan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dirinya agar setara dalam persaingan dunia kerja maupun dalam pengambilan keputusan di level komunitas dan pemerintahan.

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
				Inklusi sosial dan kesetaraan gender menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemerintah daerah mendorong terciptanya ruang-ruang sosial yang inklusif melalui penguatan kelembagaan sosial, pemberdayaan komunitas marginal, peningkatan akses penyandang disabilitas terhadap layanan dasar, serta pengembangan program berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak ada kelompok yang termarginalkan dalam proses pembangunan, sekaligus menciptakan kohesi sosial yang kuat di tengah masyarakat yang beragam. Pemberdayaan perempuan juga dilakukan melalui dukungan terhadap kewirausahaan perempuan, akses terhadap permodalan, pendampingan usaha, serta pelibatan aktif dalam program-program pembangunan berbasis masyarakat. Di samping itu, perlindungan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi menjadi bagian penting dari strategi ini, dengan memperkuat layanan perlindungan sosial, pusat pelayanan terpadu, dan regulasi daerah yang mendukung keadilan gender. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, tetapi juga untuk membangun rasa percaya diri dan kemampuan mereka dalam menjalankan peran strategis di tengah masyarakat.

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
				Dengan masyarakat yang inklusif, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kendal diharapkan akan meningkat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi kompetensi teknis, tetapi juga dari segi karakter, mentalitas, dan kepedulian sosial. Hal ini menjadi landasan penting bagi pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah, yakni menciptakan SDM yang tidak hanya kompeten secara individu, tetapi juga mampu berkolaborasi, beradaptasi, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui strategi ini pula, perempuan di Kabupaten Kendal diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam pembangunan, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari keluarga dan komunitas. Partisipasi perempuan yang lebih besar akan memperkuat ketahanan sosial dan memperluas basis kontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada penguasaan kompetensi teknis, tetapi juga pada pemerataan peluang dan peningkatan kualitas hidup seluruh warga, termasuk perempuan sebagai pilar penting dalam keberlanjutan pembangunan. Peningkatan kualitas perlindungan sosial berbasis satu sistem DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan sosial dan mempercepat pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kendal mengedepankan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama dalam perencanaan program. DTSEN tidak hanya berperan sebagai sumber data yang akurat dan terpadu, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, baik berupa bantuan tunai, bantuan pangan, maupun jaminan sosial

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
				lainnya. Melalui pendekatan berbasis data ini, pemerintah daerah dapat memetakan secara menyeluruh kondisi sosial ekonomi penduduk dan mengidentifikasi kelompok rentan yang memerlukan intervensi khusus, termasuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan kelompok marjinal lainnya. Pelaksanaan strategi ini mengacu pada arah kebijakan nasional, khususnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam Inpres tersebut, ditegaskan pentingnya integrasi program dan harmonisasi lintas sektor dalam upaya pengurangan angka kemiskinan, termasuk melalui penguatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 53 Tahun 2020. Peran TKPK Kabupaten Kendal menjadi krusial dalam menyinergikan seluruh pemangku kepentingan, memastikan koordinasi berjalan efektif, dan memperkuat kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia dalam mengelola program perlindungan sosial.
				Pembenahan tata kelola dan basis data yang lebih baik. Penguatan sistem informasi sosial ekonomi melalui DTSEN menjadi pilar untuk menjamin akuntabilitas dan efisiensi program. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya menasar secara presisi, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat yang selama ini luput dari intervensi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kendal menekankan pendekatan kolaboratif dan multisektor, melibatkan lembaga pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, untuk membangun ekosistem perlindungan sosial yang responsif dan berkelanjutan.
				Strategi penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemberdayaan

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
				rumah tangga miskin dan masyarakat desa melalui perluasan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi produktif. Peningkatan kapasitas usaha mikro dan penguatan ketahanan pangan rumah tangga menjadi fokus utama agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi. Transformasi desa menjadi desa mandiri terus didorong melalui inovasi lokal, pembangunan infrastruktur dasar, dan penguatan kelembagaan desa. Pemerintah juga berkomitmen memperluas kesempatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja produktif dan pelatihan keterampilan, terutama bagi pemuda dan perempuan. Dengan sinergi kebijakan dan pendekatan berbasis data yang adaptif, diharapkan upaya perlindungan sosial di Kabupaten Kendal semakin efektif dalam menjawab tantangan sosial ekonomi masa kini dan masa depan
				Penguatan ketahanan pangan dalam mewujudkan pembangunan berbasis kewilayahan dengan strategis mendorong cadangan pangan daerah, keaneragaman pangan dengan bahan lokal, serta keamanan pangan
			Sasaran 3.3 Meningkatnya kapasitas dan kemampuan desa dalam mewujudkan pembangunan berbasis kewilayahan	

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Indikator 3.3 Indeks Desa	Pembangunan desa berbasis potensi kewilayahan dan pemberdayaan kelembagaan desa yang berkualitas. Strategi pembangunan desa berbasis potensi kewilayahan dan pemberdayaan kelembagaan desa yang berkualitas merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya pengembangan wilayah secara partisipatif dan berkelanjutan. Dalam lima tahun ke depan, Kabupaten Kendal mendorong setiap desa untuk mengenali, menggali, dan mengembangkan potensi lokalnya (baik sumber daya alam, budaya, maupun ekonomi kreatif) sebagai basis utama penguatan ekonomi desa. Dengan memanfaatkan keunggulan lokal yang unik di setiap wilayah, pembangunan desa akan lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Pemberdayaan kelembagaan desa juga menjadi fokus utama dalam strategi ini. Pemerintah daerah akan memperkuat kapasitas aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan desa melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Kelembagaan desa yang berkualitas tidak hanya mempercepat realisasi pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Pengembangan potensi wilayah yang optimal dan kelembagaan desa yang profesional, masyarakat desa di Kabupaten Kendal akan memiliki lebih banyak peluang untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan produktivitas, dan mengakses layanan dasar yang lebih baik. Strategi ini pada akhirnya akan mendukung peningkatan kualitas

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
				sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional, serta menciptakan desa-desa yang mandiri, inovatif, dan menjadi penopang utama keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh.
			Sasaran 3.4 Meningkatnya Angkatan kerja yang terampil dan kompeten Indikator 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka	Akselerasi peningkatan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif. Akselerasi peningkatan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif di Kabupaten Kendal menjadi prioritas strategis dalam membangun angkatan kerja yang terampil, adaptif, dan kompetitif di tengah perubahan struktur ekonomi dan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, baik melalui peningkatan kualitas infrastruktur, kelengkapan peralatan praktik, maupun penguatan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan dunia industri. Kolaborasi antara SMK, Balai Latihan Kerja (BLK), dan dunia usaha terus diperluas agar peserta didik dan pencari kerja memperoleh keterampilan yang aplikatif dan relevan dengan permintaan pasar.
				Selain itu, dukungan diberikan dalam bentuk program pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi keahlian, dan pengembangan teaching factory di sektor-sektor unggulan seperti manufaktur, pertanian modern, ekonomi kreatif, serta pariwisata. Peningkatan akses terhadap pelatihan kerja juga ditujukan kepada kelompok rentan dan masyarakat perdesaan guna memperluas kesempatan kerja yang merata. Melalui penguatan peningkatan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif ini, Kabupaten Kendal berharap dapat menciptakan tenaga kerja lokal yang tidak hanya mampu bersaing di pasar kerja regional dan nasional, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
				“Peningkatan kualitas pelatihan kerja melalui penguatan kurikulum dan pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan serta tenaga pengajar yang kompeten dalam rangka mengembangkan keterampilan dan keahlian angkatan kerja”.
				Meningkatkan kualitas kemitraan dengan pihak swasta/dunia usaha guna memperluas kesempatan kerja yang berkualitas dan merata. Pemerintah Kabupaten Kendal memandang pentingnya peningkatan kualitas kemitraan dengan pihak swasta dan dunia usaha sebagai strategi untuk memperluas kesempatan kerja yang berkualitas dan merata bagi masyarakat. Melalui pendekatan kolaboratif, pemerintah daerah berupaya menciptakan sinergi antara kebutuhan dunia usaha dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal. Hal ini dilakukan dengan mendorong program pemagangan, pelatihan kerja berbasis industri, serta penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja agar lulusan siap kerja dan sesuai dengan standar kompetensi industri.
				Selain itu, penguatan kemitraan juga diarahkan pada perluasan investasi padat karya dan penyediaan insentif bagi perusahaan yang membuka lapangan kerja lokal serta melibatkan masyarakat sekitar dalam aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Kendal turut memfasilitasi forum kemitraan, job fair, dan kerja sama lintas sektor untuk membuka akses informasi kerja dan mendorong pemerataan peluang di seluruh wilayah. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, berkeadilan, dan mampu menekan angka pengangguran secara berkelanjutan. Adapun strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai “Perluasan kesempatan kerja melalui konsep

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Lestari dan Berkelanjutan	Tujuan 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan Indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur		kemitraan dan kerjasama dengan swasta".
			Sasaran 4.1 Meningkatnya infrastruktur wilayah yang merata	
			Indikator 4.1 Persentase Infrastruktur Wilayah Terbangun	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur secara komprehensif, merata dan memadai. Pemenuhan infrastruktur pembangunan secara komprehensif, merata dan memadai di Kabupaten Kendal merupakan langkah strategis untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat pertumbuhan wilayah. Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur dasar yang layak dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pembangunan rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah, peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan antarwilayah, serta pembangunan sarana olahraga seperti stadion sebagai bagian dari upaya mendorong pembinaan generasi muda dan peningkatan prestasi olahraga daerah.
				Pemenuhan infrastruktur juga mencakup aspek keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat urban dan perdesaan. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan estetik, sementara penguatan sistem drainase perkotaan menjadi prioritas untuk mengurangi risiko genangan dan banjir, khususnya di wilayah padat

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
				penduduk. Di sektor air, Pemerintah Kabupaten Kendal terus meningkatkan akses terhadap air bersih dan air layak konsumsi, termasuk pengembangan sistem irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian. Seluruh inisiatif ini merupakan bagian dari pendekatan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, guna memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh pelosok daerah.
			Sasaran 4.2 Meningkatnya integrasi moda transportasi antar wilayah	
			Indikator 4.2 Rasio Konektivitas	Pembangunan jaringan transportasi diperlukan agar konektivitas wilayah dapat meningkat, diantaranya melalui optimalisasi trayek yang sudah ada maupun penyediaan trayek baru termasuk feeder beserta angkutan yang laik jalan.
				Penyediaan transportasi massal yang aman dan nyaman dengan melakukan kolaborasi angkutan massal dengan perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang.
				Pemenuhan sarana dan prasarana Pelabuhan dan mendukung proyek nasional <i>Dryport</i>
			Tujuan 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Sasaran 4.3 Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	
			Indikator 4.3 Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Penguatan aksi pembangunan rendah karbon, ketahanan lingkungan dan penanganan sampah, serta ketahanan bencana dan penanggulangan bencana. Penguatan aksi pembangunan rendah karbon di Kabupaten Kendal menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
				Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah lingkungan ke dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, pengurangan emisi dari sektor transportasi dan industri.
				Pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota.
				Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), penguatan kelembagaan pengelola sampah, serta peningkatan kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar lebih ramah lingkungan

VISI/ MISI	POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Sasaran 4.4 Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah Indikator 4.4 Indeks Risiko Bencana	Penguatan ketahanan lingkungan juga diiringi dengan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana. Kabupaten Kendal memiliki karakteristik geografis yang rawan terhadap berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten terus memperkuat sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, serta memperluas infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul, sistem drainase, dan perlindungan kawasan rawan. Penanggulangan bencana dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi antar perangkat daerah, masyarakat, dan lembaga kebencanaan, sehingga respons bencana dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Kendal diarahkan untuk menjadi wilayah yang tangguh terhadap perubahan iklim dan risiko bencana, sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang

Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal, 2025-2029

Dokumen RTP Strategis Kabupaten Kendal Periode Tahun 2025-2029 yang disusun ini merupakan hasil pengelolaan risiko yang telah dilakukan reviu terhadap dokumen RTP Tahun 2025-2029 awal (Periode penilaian RKPD tahun 2024), kemudian ditetapkan sebagai dokumen RTP Tahun 2025-2029 Reviu (Periode penilaian RKPD Tahun 2025). Dokumen RTP Strategis Pemkab Tahun 2025-2029 (periode penilaian tahun 2025) disusun dengan beberapa pertimbangan dalam perumusan/identifikasi risiko, antara lain:

1. Permasalahan pada dokumen perencanaan Pembangunan daerah yang dimungkinkan dapat terjadi kembali di masa depan dan menjadi risiko;
2. Risiko yang telah disusun pada tahun sebelumnya yang kemungkinan dapat terjadi lagi di masa datang;

3. Melihat dari Risiko residu (risiko yang masih terjadi meskipun sudah dilakukan tindak pengendalian);
4. Melihat Komponen dari sasaran strategis yang masih menjadi permasalahan di masa datang (dari capaian yang masih rendah).

Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko melibatkan seluruh jajaran baik pimpinan maupun pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

E. Manfaat

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian ini diarahkan untuk menjadi landasan/dasar dalam hal:

1. Sebagai dasar penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
2. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
3. Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP secara menyeluruh).

BAB II SEKILAS TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

A. Pengertian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

SPIP merupakan konsep pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Definisi SPIP di atas dipahami oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Inspektur. , menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-Unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk :

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:

- a. Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu;
- b. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko;
- c. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.

Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

D. Susunan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
2. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
3. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
4. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - f. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- h. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- l. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- n. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- o. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- q. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang pariwisata;
- r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
- s. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

5. Badan Daerah, terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan bidang pendapatan;
- d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Intensitas Sedang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah .

6. Kecamatan.

E. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Pemerintah Kabupaten Kendal memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Bupati Kendal telah menerbitkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, yang memuat acuan pelaksanaan pengelolaan risiko dan pengendalian risiko di lingkungan Kabupaten Kendal. Untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Kabupaten Kendal, dibentuk Tim Komite Pengelolaan Risiko di Kabupaten Kendal, yang memiliki tugas menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Struktur Pengelolaan Risiko telah melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, melalui kegiatan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik. Dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut antara lain dibahas materi tentang:

1. Metodologi penilaian kondisi lingkungan pengendalian dan teknis penyusunan rencana penguatan lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*.
2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Pemerintah Kabupaten Kendal.

Hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern.

Rencana Tindak Pengendalian Intern ini merupakan action plan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu:

1. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian.
2. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

A. Lingkungan Pengendalian yang diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif;
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasikannya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan

8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Tabel Sub Unsur Pengendalian Lingkungan

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Memadai

Sumber: Aplikasi MRI 2025

Dari 8 (delapan) sub unsur pada lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa seluruhnya dalam kondisi Memadai. Hal ini dapat diartikan bahwa berdasarkan persepsi perangkat daerah menunjukkan kondisi lingkungan pengendalian di Kabupaten Kendal Tahun 2024- 2026 (periode penilaian tahun 2025) dalam kondisi baik/ memadai.

Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi dari LHE dokumen Pemkab (LHE SAKIP dan LHPK/LHE SPIP 2024) menunjukkan masih adanya kekurangan/kelemahan pada beberapa unsur, antara lain:

1. Komitmen terhadap Kompetensi;
2. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Control Environment Evaluation (CEE)

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																												SIMPULAN KUOSIONER CEE			
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28		R29	Modus	
a	b	c																												d			
A.	PENEKAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																												Memadai				
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	2	4	4	4	Memadai	
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	2	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	4	4	4	4	4	2	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	2	4	3	3	3	3	3	4	2	3	4	3	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																												MEMADAI				
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	2	4	4	3	3	4	3	3	2	4	3	3	4	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	4	3	3	3	3	2	3	3	4	4	4	3	4	3	2	1	3	1	3	3	2	3	2	1	4	2	3	3	3	3	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	2	3	2	3	3	3	3	2	2	4	3	3	4	3	3	Memadai

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																												SIMPULAN KUOSIONER CEE			
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28		R29	Modus	
a	b	c																												d			
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	4	4	3	3	4	2	2	4	3	3	3	3	4	2	3	1	3	2	3	3	3	3	1	1	4	2	2	4	3	Memadai	
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																												MEMADAI				
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	Memadai	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali laporan risiko/masalah	2	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	Memadai	
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	Memadai	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	2	4	3	3	4	4	Memadai	
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (<i>cascading</i>)	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai	
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai		

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																												SIMPULAN KUOSIONER CEE		
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28		R29	Modus
a	b	c																												d		
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	1	4	2	4	4	3	3	2	3	4	4	3	4	4	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																												MEMADAI			
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	4	3	4	3	4	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	4	2	4	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	2	3	3	4	3	3	3	2	3	4	3	3	4	3	Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																												MEMADAI			
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	4		4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4		4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	4		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																												MEMADAI			

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																												SIMPULAN KUOSIONER CEE		
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28		R29	Modus
a	b	c																												d		
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	2	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	2	4	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	2	3	2	2	4	3	3	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	2	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	3	Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	1	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	2	3	2	3	1	4	3	4	3	2	2	3	3	3	3	3	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																												MEMADAI			
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	2	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	Memadai

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																												SIMPULAN KUOSIONER CEE		
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28		R29	Modus
a	b	c																												d		
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	Memadai	
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3		4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																												MEMADAI			
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai

Sumber : Olahdata Baperlitbang, 2025

Data Responden :

1. Baperlitbang
2. BPKAD
3. BKPP

Tabel 3. 3 CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029	Belum sesuai output dengan realisasi output kegiatan	Peran APIP yang efektif
		Masih terdapatnya	Komitmen terhadap kompetensi
2	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK atas Efektifitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan JKN	Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
		Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN	Komitmen terhadap kompetensi
		Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Penyusunan dan penerapan kebijakn yang sehat tentang pembinaan SDM
3	SK Inspektur No. Xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Peran APIP yang efektif
4	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Penyelenggaraan JKN	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Kepemimpinan yang kondusif

Berdasarkan hasil analisis dokumen terkait dengan evaluasi Kabupaten Kendal maka simpulan terkait pengendalian internal pemerintah dari 8 sub urusan yang kurang memadai sebanyak 5 sub urusan. Berikut ini penjelasan 6 sub urusan yang kurang memadai:

1. Penegakkan Integritas dan Nilai Etika

Status: Kurang Memadai

Temuan Utama:

Terdapat diskrepansi antara hasil revidi dokumen yang menunjukkan kondisi kurang memadai dengan survei persepsi yang menyatakan memadai. Hasil revidi dokumen lebih objektif karena didukung oleh fakta bahwa banyak terjadi pencopotan atau mutasi pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum. Fenomena ini mengindikasikan lemahnya sistem pencegahan dan penegakan nilai integritas di lingkungan pemerintahan.

Analisis Risiko:

Kasus hukum yang melibatkan pejabat daerah menimbulkan risiko reputasi yang tinggi bagi Kabupaten Kendal. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik, menghambat investasi, dan berdampak negatif pada capaian kinerja pembangunan daerah. Selain itu, rotasi pejabat yang sering akibat kasus hukum mengganggu kontinuitas program dan kebijakan.

Dampak terhadap RPJMD:

Pencapaian target RPJMD dapat terhambat karena inkonsistensi kepemimpinan dan hilangnya fokus pada program prioritas. Kasus integritas juga dapat menyebabkan penundaan proyek strategis dan pemborosan anggaran akibat penggantian pejabat.

2. Komitmen Terhadap Kompetensi

Status: Kurang Memadai

Temuan Utama:

Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki. Kondisi ini diperparah dengan kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Kendal yang belum memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Analisis Risiko:

Ketidaksesuaian kompetensi pegawai dengan jabatan mengakibatkan inefisiensi operasional, rendahnya kualitas layanan publik, dan potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis. Di sektor kesehatan, gap kompetensi tenaga medis berisiko terhadap keselamatan pasien dan berpotensi menimbulkan malpraktik. Kondisi ini juga menyebabkan tingginya angka rujukan pasien keluar daerah yang berdampak pada pendapatan RSUD.

Dampak terhadap RPJMD: Target peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kepuasan masyarakat dalam RPJMD akan sulit tercapai. Ketidaksesuaian penempatan pegawai di berbagai OPD juga menghambat pencapaian indikator kinerja sektoral.

3. Kepemimpinan yang Kondusif

Status: Kurang Memadai

Temuan Utama:

Sub unsur ini menunjukkan kondisi yang konsisten kurang memadai baik dari reviu dokumen maupun survei persepsi. Permasalahan meliputi pelayanan pasien BPJS yang belum optimal, regulasi Dinas Kesehatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya terkait praktik dokter, ketersediaan farmasi di Puskesmas yang belum memadai, serta ketiadaan kebijakan pengelolaan risiko dan informasi risiko dalam rencana strategis.

Analisis Risiko:

Lemahnya kepemimpinan dalam penetapan arah dan kebijakan strategis menciptakan ketidakpastian organisasional. Ketiadaan kebijakan pengelolaan risiko menyebabkan organisasi tidak siap menghadapi ancaman dan peluang. Tidak berjalannya regulasi kesehatan dengan baik menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan enforcement yang berisiko pada penurunan kualitas layanan. Ketidaktersediaan farmasi di Puskesmas berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap pengobatan.

Dampak terhadap RPJMD:

Tanpa kebijakan pengelolaan risiko yang jelas, implementasi RPJMD rentan terhadap berbagai hambatan yang tidak diantisipasi. Target peningkatan akses dan kualitas kesehatan masyarakat akan terhambat signifikan.

4. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Pembinaan SDM

Status: Kurang Memadai

Temuan Utama:

Kondisi konsisten kurang memadai dengan temuan komprehensif mencakup: belum adanya strategi pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas, pemenuhan tenaga RSUD yang tidak memperhatikan kebutuhan riil, belum terinternalisasinya budaya sadar risiko, ketiadaan sistem reward and punishment atas pengelolaan risiko, evaluasi kinerja yang belum dipertimbangkan dalam penghasilan, serta anggaran pengembangan SDM yang tidak memadai.

Analisis Risiko:

Sub unsur ini merupakan salah satu yang paling kritis karena SDM adalah aset utama organisasi. Ketidadaan strategi SDM kesehatan menyebabkan ketimpangan distribusi tenaga, mengakibatkan beban kerja tidak merata dan penurunan kualitas layanan. Tanpa sistem reward and punishment, tidak ada insentif bagi pegawai untuk berkinerja optimal atau mengelola risiko dengan baik. Anggaran pengembangan SDM yang minim menghambat peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai, menciptakan siklus negatif penurunan kualitas layanan.

Dampak terhadap RPJMD:

Kelemahan fundamental dalam pembinaan SDM akan menghambat seluruh aspek pelaksanaan RPJMD. Target peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas pelayanan publik tidak akan tercapai tanpa perbaikan sistemik pada kebijakan SDM.

5. Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Status: Kurang Memadai

Temuan Utama:

Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan pada tingkat strategis. Kondisi ini menunjukkan peran pengawasan internal belum optimal dalam memberikan assurance dan consulting yang dibutuhkan pimpinan untuk pengambilan keputusan strategis.

Analisis Risiko:

Lemahnya peran APIP menyebabkan kurangnya early warning system terhadap penyimpangan dan risiko strategis. Tanpa audit kinerja yang memadai, evaluasi efektivitas dan efisiensi program menjadi tidak terukur. Hal ini berpotensi pada pemborosan anggaran, program yang tidak tepat sasaran, dan lambatnya identifikasi masalah yang dapat berkembang menjadi krisis.

Dampak terhadap RPJMD:

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPJMD menjadi kurang efektif. Pimpinan daerah tidak memiliki informasi yang cukup untuk melakukan koreksi kebijakan atau realokasi sumber daya secara tepat waktu.

Tabel 3. 4 Simpulan Survei Persepsi Atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kendal

Pemerintah Daerah : Kabupaten Kendal

Tahun Penilaian : 2025

Tahun Periode : 2025-2029

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Memadai		Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Memadai		Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman
			Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Kendal belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN				Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Kendal belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN
3	Kepemimpinan yang kondusif	Kurang Memadai	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Kendal belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu	Kurang Memadai	- Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko - Rencana strategis dan	Kurang Memadai	- Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
			ketentuan mengenai praktek Dokter Puskesmas belum sepenuhnya menyediakan seluruh kebutuhan farmasi untuk mendukung pelayanan kesehatan secara memadai		rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko		pengelolaan risiko - Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Kendal belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-	-	Memadai	-	Memadai	-
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Memadai	-	Memadai	-
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai	Pemerintah Kabupaten Kendal belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Kendal belum memperhatikan tingkat	Kurang Memadai	- Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko - Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban	Kurang Memadai	- Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko - Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
			kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan		pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) - Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan - anggaran pengembangan SDM belum memadai		pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) - Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan - anggaran pengembangan SDM belum memadai Pemerintah Kabupaten Kendal belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Kendal belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Memadai		Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
							dalam tingkat strategis
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai		Memadai	

BAB IV PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk pengelolaan risiko strategis Pemerintah Kabupaten Kendal. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kendal disusun berdasarkan permasalahan atau isu strategis Kabupaten Kendal tahun 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 memiliki 4 (empat) tujuan dengan 8 (delapan) indikator tujuan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Di mana tujuan tersebut didukung dengan 15 (limabelas) sasaran dan 20 (dua puluh) indikator sasaran daerah.

Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat tingkat strategis (entitas) Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap sasaran, risiko pada setiap sasaran tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis entitas OPD yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Pimpinan OPD.

Dalam mewujudkan Visi Bupati, yaitu Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan. Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

- 1. MISI 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sesuai Kompetensi**
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kendal sebagai subjek utama dalam pembangunan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 2. MISI 2: Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif** Reformasi birokrasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan

daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk membangun tata kelola pemerintah yang efektif, akuntabel, dan inklusif.

3. **MISI 3: Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan**
Pemenuhan kebutuhan sarana infrastruktur khususnya di daerah pedesaan berbasis lingkungan.
4. **MISI 4: Pemberdayaan Sektor Perikanan, Pertanian, dan Ekonomi Masyarakat**
Sektor perikanan dan pertanian merupakan potensi Kabupaten Kendal yang dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. **MISI 5: Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Kesempatan Usaha yang Luas**
Ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Kendal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan

memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *SMART-C*.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Kendal dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan pertama, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Kendal, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya nilai tambah produk sektor unggulan daerah
- 2) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

2. Tujuan kedua, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Kendal, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital

3. Tujuan ketiga, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Kendal, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas
- 2) Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- 3) Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- 4) Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat
- 5) Meningkatnya kapasitas dan kemampuan desa dalam mewujudkan pembangunan berbasis kewilayahan

6) Meningkatnya angkatan kerja yang terampil dan kompeten

4. Tujuan keempat, Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kendal, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya aksesibilitas wilayah yang merata
- 2) Meningkatnya integrasi moda transportasi antar wilayah
- 3) Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat
- 4) Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 5) Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah

Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran RPJMD Kabupaten Kendal Periode 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja
a	b	c
A	Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif	Laju Pertumbuhan Ekonomi*
	Sasaran 1.1. Meningkatnya nilai tambah produk sektor unggulan daerah	LPE Kategori Industri Pengolahan
		LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**
	Sasaran 1.2. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat	PDRB per Kapita*
B	Tujuan 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi
1	Sasaran 2.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP
		Indeks Integritas Nasional
2	Sasaran 2.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik
C	Tujuan 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia

No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja
a	b	c
		Angka Kemiskinan*
		Indeks Gini
		Tingkat Pengangguran Terbuka**
	Sasaran 3.1. Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Indeks Pendidikan
		Indeks Kesehatan
		Prevalensi Stunting Balita
	Sasaran 3.2. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)
	Sasaran 3.3. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	Sasaran 3.4. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
	Sasaran 3.5. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan desa dalam mewujudkan pembangunan berbasis kewilayahan	Indeks Desa
	Sasaran 3.6. Meningkatnya angkatan kerja yang terampil dan kompeten	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
D	Tujuan 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan	Indeks Infrastruktur
		Penurunan intensitas emisi GRK
1	Sasaran 4.1. Meningkatnya aksesibilitas wilayah yang merata	Persentase capaian layanan infrastruktur pekerjaan umum
2	Sasaran 4.2. Meningkatnya integrasi moda transportasi antar wilayah	Rasio Konektivitas
3	sasaran 4.3. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
4	Sasaran 4.4. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
5	Sasaran 4.5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Risiko Bencana

Sumber data : Rancangan awal RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029

Tabel 4. 2 Penetapan Konteks Risiko Strategis Kabupaten Kendal

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif
	Tujuan 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
	Tujuan 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera
	Tujuan 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan
Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah	Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif
	Tujuan 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
	Tujuan 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera
	Tujuan 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan
Nama Dinas terkait tujuan 1	Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM DPMPTSP Sekretariat Daerah (Asisten Perekonomian dan SDA)
Nama Dinas terkait tujuan 2	Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesra) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan BPKAD Badan Pendapatan Daerah Inspektorat Sekretariat DPRD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil BKPP Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kesbangpol Satpol PP dan Damkar Kecamatan Kendal Kecamatan Patebon Kecamatan Cepiring Kecamatan Pegandon Kecamatan Gemuh Kecamatan Kangkung Kecamatan Rowosari

	Kecamatan Ringinarum Kecamatan Weleri Kecamatan Sukorejo Kecamatan Pageruyung Kecamatan Plantungan Kecamatan Patean Kecamatan Singorojo Kecamatan Limbangan Kecamatan Boja Kecamatan Brangsong Kecamatan Ngampel Kecamatan Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Selatan
Nama Dinas terkait tujuan 3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kesehatan DP2KBP2PA Dinas Sosial Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja
Nama Dinas terkait tujuan 4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perhubungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup BPBD
Sasaran RPJMD	Sasaran 1.1. Meningkatnya nilai tambah produk sektor unggulan daerah Sasaran 1.2. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat Sasaran 2.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Sasaran 2.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital Sasaran 3.1. Meningkatnya angkatan kerja yang terampil dan kompeten Sasaran 4.1. Meningkatnya aksesibilitas wilayah yang merata Sasaran 4.2. Meningkatnya integrasi moda transportasi antar wilayah sasaran 4.3. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman masyarakat Sasaran 4.4. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Sasaran 4.5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah
Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	LPE Kategori Industri Pengolahan LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum** PDRB per Kapita*

	Nilai SAKIP
	Indeks Integritas Nasional
	Indeks Pelayanan Publik
	Indeks Pendidikan
	Indeks Kesehatan
	Prevalensi Stunting Balita
	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
	Indeks Desa
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	Persentase capaian layanan infrastruktur pekerjaan umum
	Rasio Konektivitas
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Indeks Risiko Bencana
Tujuan, Sasaran, dan Indikator kinerja yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif
	Tujuan 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
	Tujuan 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera
	Tujuan 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan
	Sasaran 1.1. Meningkatnya nilai tambah produk sektor unggulan daerah
	Sasaran 1.2. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat
	Sasaran 2.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel
	Sasaran 2.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital
	Sasaran 3.1. Meningkatnya angkatan kerja yang terampil dan kompeten
	Sasaran 4.1. Meningkatnya aksesibilitas wilayah yang merata
	Sasaran 4.2. Meningkatnya integrasi moda transportasi antar wilayah
	sasaran 4.3. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat
	Sasaran 4.4. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
	Sasaran 4.5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah
	Indikator 1.1.1 LPE Kategori Industri Pengolahan
	Indikator 1.1.2 LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
	Indikator 1.1.3 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**

	Indikator 1.2.1 PDRB per Kapita*
	Indikator 2.1.1 Nilai SAKIP
	Indikator 2.1.2 Indeks Integritas Nasional
	Indikator 2.2.1 Indeks Pelayanan Publik
	Indikator 3.1.1 Indeks Pendidikan
	Indikator 3.1.2 Indeks Kesehatan
	Indikator 3.1.3 Prevalensi Stunting Balita
	Indikator 3.2.1 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)
	Indikator 3.3.1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	Indikator 3.4.1 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
	Indikator 3.5.1 Indeks Desa
	Indikator 3.6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	Indikator 4.1.1 Persentase capaian layanan infrastruktur pekerjaan umum
	Indikator 4.2.1 Rasio Konektivitas
	Indikator 4.3.1 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
	Indikator 4.4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Indikator 4.5.1 Indeks Risiko Bencana

Sumber Data : Rancangan awal RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen.

Untuk mendukung terselenggaranya proses penilaian risiko, pada saat pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) telah ditetapkan besaran skala risiko dan pengendalian risiko, sebagai berikut:

- a. Pengukuran dimensi konsekuensi/dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko menggunakan 4 (empat) tingkatan, sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Dimensi Pengukuran konsekuensi/dampak risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat Signifikan / Sangat Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan.
Signifikan / Besar	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan.
Kurang signifikan/ Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan.
Tidak signifikan / Sangat kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan.

Tabel 4. 4 Dimensi Pengukuran Kemungkinan Kejadian Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/ Sangat sering	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan besar/ Sering terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 41-70% atau 4 sd 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan kecil/ Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11%-40% atau 1 sd 4 kali dalam 10 tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (sebesar 0-10%) atau 1 kali dalam 10 tahun

- b. Peringkat/status risiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi/ dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko, sebagai berikut :

- Skala Nilai Risiko (Matrik Risiko)

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima.

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-2 (Sangat rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16 (Sangat tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

- Kriteria Skala Nilai Risiko

Skala Nilai Risiko	Kategori	Penerimaan Risiko	Tindakan
1 – 2	Sangat Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
3 - 4	Rendah	Dapat diterima	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya
6 - 9	Tinggi	Harus menjadi perhatian	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko

Skala Nilai Risiko	Kategori	Penerimaan Risiko	Tindakan
		managemen	
12 - 16	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan *acceptable/unacceptable risk*, matriks risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/*risk appetite* yang telah ditentukan. Kategori nilai risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut :

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	4				
	Kemungkinan besar	3				
	Kemungkinan kecil	2				
	Sangat jarang	1				
Keterangan :			Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon risiko Perangkat Daerah dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen pemerintah daerah. Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (*orange*) merupakan area yang memiliki sisa risikoyang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi. Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya, sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima.

Hasil kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktivitas pengendalian intern yang berfokus pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama Pemerintah Kabupaten Kendal.

- Melakukan pemetaan risiko pada sasaran strategis di Pemerintah Kabupaten Kendal.
- Menyiapkan rencana pengendalian risiko yang tepat untuk menangani risiko.

- c. Menyusun Profil Risiko sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2016-2021.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Identifikasi risiko pada Pemerintah Kabupaten Kendal berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD), terdapat risiko yang mengancam pencapaian tujuan, sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029
Tujuan Strategis RPJMD	: Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Perangkat Daerah
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
A	Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif	Laju Pertumbuhan Ekonomi*	Risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat menurunnya kepercayaan investor dan daya beli masyarakat	RSP.25.00.33.01		1. Keterbatasan anggaran pembangunan daerah; 2. Rendahnya daya beli masyarakat lokal; 3. Kurangnya promosi investasi dan kemudahan berusaha; 4. Lambatnya penyelesaian perizinan investasi.	Internal dan eksternal	C dan UC	1. [KINERJA] Target LPE tidak tercapai; 2. [REPUTASI] Penurunan kredibilitas Pemkab; 3. [KEUANGAN] Penurunan PAD dari pajak dan retribusi.	Pemerintah Kabupaten Kendal	DPMPTSP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Bapenda

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Perangkat Daerah
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Sasaran 1.1. Meningkatnya nilai tambah produk sektor unggulan daerah	LPE Kategori Industri Pengolahan	Menurunnya pertumbuhan sektor industri pengolahan akibat rendahnya daya saing dan kapasitas produksi industri daerah.	RSP.25.00.33.02		Investasi baru di sektor industri pengolahan masih terbatas; ketersediaan SDM industri belum sesuai kebutuhan teknologi dan standar produksi modern; infrastruktur penunjang (jalan, energi, air baku, kawasan industri) belum optimal; dan akses bahan baku serta jaringan pemasaran belum efisien.	Internal	C	Pertumbuhan sektor industri pengolahan melambat atau stagnan; kontribusi PDRB sektor industri menurun; serapan tenaga kerja industri berkurang; dan target peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tidak tercapai.		
						Freshgraduate belum bisa menyesuaikan kondisi lingkungan kerja	Eksternal	C	Munculnya pengangguran baru dan kriminalitas meningkat		
		LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Lambatnya pertumbuhan sektor pertanian akibat rendahnya produktivitas dan minat generasi muda terhadap sektor pertanian.	RSP.25.00.33.03		Modernisasi pertanian berjalan lambat; akses petani terhadap pembiayaan dan teknologi masih terbatas; alih fungsi lahan pertanian meningkat; dan regenerasi petani rendah.	Eksternal		Produksi pertanian menurun; kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB melemah; serapan tenaga kerja pedesaan berkurang; dan ketahanan pangan daerah terganggu.		

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Perangkat Daerah
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**	Melambatnya pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum akibat belum optimalnya pengembangan pariwisata dan rendahnya daya saing usaha kuliner lokal.	RSP.25.00.33.04		Promosi dan pengelolaan destinasi wisata daerah belum terintegrasi dengan sektor akomodasi dan kuliner.	Eksternal	C	Tingkat hunian hotel dan restoran menurun. Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB melemah. Lapangan kerja di sektor pariwisata dan kuliner berkurang. Rantai nilai ekonomi lokal (produk pertanian dan UMKM) tidak terserap optimal.		
	Sasaran 1.2. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat	PDRB per Kapita*	Pertumbuhan PDRB per kapita melambat akibat ketimpangan pertumbuhan antar sektor dan belum meratanya peningkatan pendapatan masyarakat.	RSP.25.00.33.05		Pertumbuhan ekonomi lebih banyak didorong oleh sektor padat modal, bukan padat karya. Produktivitas tenaga kerja rendah, terutama di sektor informal dan pertanian tradisional. Distribusi hasil pembangunan belum merata antar wilayah dan kelompok pendapatan. Investasi belum cukup menciptakan nilai tambah bagi masyarakat lokal.	Internal	C			

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Perangkat Daerah
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
B	Tujuan 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Pencapaian indeks reformasi birokrasi tidak optimal akibat lemahnya komitmen perubahan dan keterpaduan antar perangkat daerah.	RSP.25.00.33.06		Implementasi area perubahan belum konsisten; Kapasitas ASN dalam manajemen kinerja dan pelayanan masih beragam; Pengawasan internal belum efektif.	Internal	C	Reformasi birokrasi berjalan lambat; Tata kelola pemerintahan tidak efisien; Kepercayaan publik menurun.	Kepala Daerah, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten Kendal
1	Sasaran 2.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP stagnan akibat lemahnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.	RSP.25.00.33.07		1. Belum optimalnya perencanaan kinerja berbasis sasaran; 2. Lemahnya sistem pengukuran dan evaluasi kinerja; 3. Kurangnya komitmen pimpinan dalam implementasi SAKIP; 4. Terbatasnya kapasitas SDM dalam manajemen kinerja; 5. Belum terintegrasinya sistem pelaporan kinerja.	Internal	C	Efektivitas dan efisiensi anggaran menurun; Akuntabilitas kinerja rendah; Penurunan skor evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB.	Kepala Daerah, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten Kendal
		Indeks Integritas Nasional	Menurunnya indeks integritas akibat potensi maladministrasi dan konflik kepentingan dalam pelayanan publik.	RSP.25.00.33.08		Sistem pengawasan internal belum optimal; Budaya kerja berintegritas belum melembaga; Mekanisme pengaduan masyarakat belum efektif.	Internal	C	Citra pemerintahan menurun; Potensi penyimpangan tata kelola meningkat; Kepercayaan publik menurun.		Pemerintah Kabupaten Kendal
2	Sasaran 2.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik	Peningkatan indeks pelayanan publik terhambat akibat keterbatasan digitalisasi dan rendahnya inovasi pelayanan.	RSP.25.00.33.09		Infrastruktur TIK dan SDM digital belum memadai; Prosedur pelayanan belum terdigitalisasi; Literasi digital masyarakat masih rendah.	Internal	C	Pelayanan publik kurang efisien; Kepuasan masyarakat menurun; Capaian indeks pelayanan publik stagnan.	Kepala Daerah, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten Kendal

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Perangkat Daerah
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
C	Tujuan 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	IPM tidak meningkat signifikan akibat rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli.	RSP.25.00.33.10	Kepala Daerah	Akses pendidikan dan kesehatan belum merata; produktivitas ekonomi rendah; koordinasi lintas sektor belum optimal.	Internal	C	Kualitas SDM rendah; daya saing daerah menurun; ketimpangan pembangunan meningkat.	Kepala Daerah Masyarakat OPD Terkait	Pemerintah Kabupaten Kendal
		Angka Kemiskinan*	Penurunan kemiskinan tidak signifikan akibat rendahnya inklusi ekonomi dan ketergantungan pada bantuan sosial.	RSP.25.00.33.11		1. Belum adanya prioritas sasaran penerima bantuan sesuai kebutuhan; 2. Kurangnya kolaborasi antar stakeholder dalam pemberian bantuan; 3. Belum adanya strategi yang efektif dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.	Internal	C	1. Tidak tercapainya tujuan pemerintah dalam penanganan kemiskinan; 2. Tingginya angka kemiskinan; 3. Rendahnya kualitas hidup masyarakat.		Pemerintah Kabupaten Kendal
			Risiko peningkatan kemiskinan akibat masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan meningkatkan pendapatan	RSP.25.00.33.12		1. Kurangnya fasilitasi bagi warga miskin untuk meningkatkan kompetensi; 2. Rendahnya tingkat pendidikan warga miskin; 3. Kurangnya akses permodalan usaha.	Internal	C	1. Tingginya angka pengangguran; 2. Rendahnya upah yang diperoleh warga miskin; 3. Tingginya angka kemiskinan; 4. Rendahnya kualitas hidup masyarakat miskin.		Pemerintah Kabupaten Kendal
						1. Rendahnya tingkat pendidikan warga miskin; 2. Kurangnya peluang usaha yang tersedia; 3. Kondisi ekonomi makro yang tidak stabil.	Eksternal	C	1. Tingginya angka pengangguran; 2. Rendahnya upah yang diperoleh warga miskin; 3. Tingginya angka		

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Perangkat Daerah
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
									kemiskinan; 4. Rendahnya kualitas hidup masyarakat miskin.		
		Indeks Gini	Ketimpangan distribusi pendapatan tetap tinggi.	RSP.25.00.33.13		1. Ketimpangan akses pendidikan berkualitas; 2. Keterbatasan lapangan kerja formal; 3. Konsentrasi aset pada kelompok tertentu; 4. Disparitas pembangunan antar wilayah; 5. Program redistribusi belum efektif.	Eksternal	UC	Ketimpangan sosial meningkat; daya beli masyarakat rendah; potensi konflik sosial.		Pemerintah Kabupaten Kendal
		Tingkat Pengangguran Terbuka**	TPT tinggi karena ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri.	RSP.25.00.33.14		1. Sarana prasarana/akses pendidikan yang belum merata; 2. Keterbatasan angkatan kerja untuk mendapatkan pelatihan; 3. Ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki dengan yang dibutuhkan dalam pasar kerja. 4. Pendidikan vokasi tidak relevan; kerja sama dunia usaha lemah; kewirausahaan rendah.	Internal	C	Produktivitas rendah; pengangguran meningkat;		

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Perangkat Daerah
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Sasaran 3.1. Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Indeks Pendidikan	Risiko tidak tercapainya target Indeks Pendidikan akibat layanan pendidikan belum memenuhi standar nasional	RSP.25.00.33.15	Kepala Daerah	1. Belum meratanya pemenuhan sarana prasarana pada satuan pendidikan secara memadai; 2. Belum meratanya pemenuhan SDM pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan; 3. Kualitas pembelajaran yang belum optimal.	Internal	C	1. Tingkat pendidikan masyarakat rendah; 2. Kualitas pendidikan masyarakat rendah; 3. Daya saing lulusan rendah.		Pemerintah Kabupaten Kendal
			Risiko meningkatnya angka warga usia sekolah tidak bersekolah	RSP.25.00.33.16	Kepala Daerah	1. Kondisi sosial ekonomi keluarga rendah; 2. Jarak tempat tinggal dengan sekolah yang jauh; 3. Kurangnya kesadaran orangtua tentang pentingnya pendidikan.	Eksternal	UC	1. Tingkat pendidikan masyarakat rendah; 2. Kualitas pendidikan masyarakat rendah; 3. Meningkatnya kemiskinan generasi berikutnya.		Pemerintah Kabupaten Kendal
		Indeks Kesehatan	Risiko tidak tercapainya target Indeks Kesehatan akibat masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar, dan kurangnya perilaku hidup sehat	RSP.25.00.33.17	Kepala Daerah	1. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan; 2. Keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan pada daerah tertentu 3. Akses geografis yang sulit.			Usia Harapan Hidup meningkat tetapi masyarakatnya hidup dengan tidak sehat		Pemerintah Kabupaten Kendal

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Perangkat Daerah
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		Prevalensi Stunting Balita	Stunting masih tinggi akibat kurangnya intervensi lintas sektor yang berkelanjutan.	RSP.25.00.33.18		1. Kurangnya asupan gizi ibu hamil dan balita; 2. Infeksi berulang pada balita; 3. Kurangnya stimulasi perkembangan anak; 4. Faktor lingkungan dan sosial ekonomi. 5. Kurangnya intervensi pada keluarga resiko stunting			Kualitas generasi muda menurun; beban gizi kronis meningkat;		
	Sasaran 3.2. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Risiko tidak tercapainya target Indeks Pembangunan Keluarga akibat belum optimalnya program pembangunan keluarga	RSP.25.00.33.19	Kepala Daerah	1. Lemahnya peran pemerintah daerah dalam pembinaan keluarga; 2. Kurangnya pemahaman tentang isu gender dan kesetaraan; 3. Ketidakseimbangan dalam jumlah dan kualitas penduduk.			Ketahanan sosial melemah; meningkatnya masalah sosial; kesejahteraan psikologis menurun.		Pemerintah Kabupaten Kendal
	Sasaran 3.3. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Risiko tidak tercapainya target penurunan Indeks Ketimpangan Gender akibat kesenjangan laki laki dan perempuan dalam aspek pembangunan	RSP.25.00.33.20		1. Belum optimalnya pemberdayaan terhadap perempuan; 2. Belum optimalnya Pengarusutamaan gender 3. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak; 4. Belum optimalnya pemenuhan hak anak			1. Pembangunan Responsif gender tidak tercapai 2. Tidak terpenuhinya Kabupaten Layak anak 3 Kasus kekerasan perempuan dan anak meningkat		Pemerintah Kabupaten Kendal

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Perangkat Daerah
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Sasaran 3.4. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Risiko tidak tercapainya target pemerataan distribusi pengeluaran akibat kesenjangan akses ekonomi antar kelompok masyarakat	RSP.25.00.33.21		1. Ketidakpastian dan bias dalam pengumpulan data ekonomi masyarakat;2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan data ekonomi yang akurat;3. Kesenjangan akses terhadap peluang ekonomi antar wilayah.	Eksternal	UC	1. Distribusi pengeluaran menjadi tidak merata;2. Kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat melebar;3. Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kendal meningkat;4. Target penurunan kemiskinan tidak tercapai.		Pemerintah Kabupaten Kendal
	Sasaran 3.5. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan desa dalam mewujudkan pembangunan berbasis kewilayahan	Indeks Desa	Risiko tidak tercapainya target peningkatan Indeks Desa akibat belum optimalnya tata kelola desa, lingkungan desa tidak kondusif, sosial ekonomi desa belum optimal	RSP.25.00.33.22		1. Kesenjangan sosial dan ekonomi antar desa yang masih tinggi; 2. Kurangnya data presisi untuk perencanaan desa; 3. Pembangunan desa masih didominasi infrastruktur fisik, kurang pada pemberdayaan masyarakat; 4. Dampak dana desa belum optimal meningkatkan kesejahteraan.	Internal	C	Desa Mandiri tidak tercapai		Pemerintah Kabupaten Kendal

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Perangkat Daerah
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Sasaran 3.6. Meningkatnya angkatan kerja yang terampil dan kompeten	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Risiko tidak tercapainya target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja akibat ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja	RSP.25.00.33.23		1. Kurang efektifnya strategi pemerintah dalam implementasi peningkatan kesempatan kerja; 2. Jenis pelatihan yang tersedia tidak sesuai kebutuhan industri; 3. Kurangnya kerjasama dengan dunia usaha dalam penyusunan kurikulum pelatihan.	Internal	C	1. Meningkatnya angka pengangguran terbuka; 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja stagnan atau menurun; 3. Meningkatnya kemiskinan; 4. Kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi; 5. Produktivitas daerah rendah.	Kepala Daerah, Masyarakat (Angkatan Kerja)	Pemerintah Kabupaten Kendal
						1. Ketidakmampuan kondisi ekonomi masyarakat untuk mengakses pelatihan; 2. Masih rendahnya penerapan tata kelola ketenagakerjaan yang layak oleh perusahaan penyedia kerja; 3. Krisis ekonomi global yang mempengaruhi lapangan kerja.	Eksternal	UC	1. Meningkatnya angka pengangguran; 2. Meningkatnya kemiskinan; 3. Kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi.	Kepala Daerah, Masyarakat (Angkatan Kerja)	Pemerintah Kabupaten Kendal

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Perangkat Daerah
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
D	Tujuan 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan	Indeks Infrastruktur	Risiko penurunan Indeks Infrastruktur akibat tidak terpenuhinya kondisi jalan yang mantap, air bersih dan sanitasi, rumah layak huni dan kualitas drainase serta sumberdaya air yang tidak optimal	RSP.25.00.33.24	Kepala Daerah	1. Penanganan pemeliharaan infrastruktur belum sesuai prioritas dan kebutuhan; 2. Keterbatasan anggaran pemeliharaan infrastruktur; 3. Bencana alam yang merusak infrastruktur.	Internal	C	1. Menurunnya hasil produksi pertanian karena tidak optimalnya fungsi jaringan irigasi; 2. Terganggunya konektivitas antar wilayah; 3. Terjadinya pencemaran lingkungan pada tempat tinggal masyarakat; 4. Biaya logistik meningkat; 5. Target Indeks Infrastruktur tidak tercapai.		Pemerintah Kabupaten Kendal
		Penurunan intensitas emisi GRK	Risiko tidak tercapainya target penurunan intensitas emisi GRK akibat meningkatnya aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca	RSP.25.00.33.25		1. Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor pribadi; 2. Meningkatnya aktivitas industri tanpa kontrol emisi yang memadai; 3. Minimnya penggunaan energi terbarukan; 4. Kurangnya ruang terbuka hijau.	Eksternal	UC	1. Peningkatan suhu rata-rata dan perubahan iklim; 2. Menurunnya kualitas lingkungan hidup; 3. Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat; 4. Tidak tercapainya kinerja Pemkab terkait pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. Sanksi dari pemerintah		Pemerintah Kabupaten Kendal

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Perangkat Daerah
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
									pusat terkait komitmen iklim.		
1	Sasaran 4.1. Meningkatnya aksesibilitas wilayah yang merata	Persentase capaian layanan infrastruktur pekerjaan umum	Risiko tidak tercapainya target persentase capaian layanan infrastruktur akibat kegagalan atau keterlambatan proyek pembangunan	RSP.25.00.33.26		1. Perencanaan yang tidak memadai atau kesalahan perhitungan teknis; 2. Kualitas material dan/atau tenaga kerja yang tidak memadai; 3. Peningkatan biaya akibat inflasi atau perubahan harga material; 4. Kurangnya pengawasan kualitas konstruksi.	Internal	C	1. Kerusakan atau kegagalan konstruksi infrastruktur; 2. Keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur; 3. Pembengkakan biaya proyek (cost overrun); 4. Aksesibilitas wilayah tidak merata; 5. Target kinerja tidak tercapai.		
						1. Bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa) yang merusak infrastruktur; 2. Kondisi geologis yang tidak stabil; 3. Perubahan iklim ekstrem.	Eksternal	UC	1. Kerusakan infrastruktur yang telah dibangun; 2. Dampak negatif terhadap lingkungan; 3. Kerugian finansial yang besar; 4. Gangguan aksesibilitas wilayah.		

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Perangkat Daerah
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2	Sasaran 4.2. Meningkatnya integrasi moda transportasi antar wilayah	Rasio Konektivitas	Risiko tidak tercapainya target Rasio Konektivitas akibat belum optimalnya integrasi jaringan transportasi antar moda	RSP.25.00.33.27		1. Kerusakan atau gangguan pada jaringan transportasi yang tidak segera ditangani; 2. Layanan transportasi antar moda belum terintegrasi dengan baik; 3. Perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi konektivitas; 4. Keterbatasan infrastruktur penghubung antar moda.	Internal	C	1. Konektivitas antar wilayah terhambat; 2. Biaya transportasi masyarakat meningkat; 3. Waktu tempuh perjalanan tidak efisien; 4. Hambatan distribusi barang dan jasa; 5. Daya saing ekonomi daerah menurun.		
						1. Peristiwa alam, bencana alam, atau situasi darurat yang mengganggu konektivitas; 2. Kondisi cuaca ekstrem yang merusak infrastruktur jalan; 3. Pandemi atau krisis yang membatasi mobilitas.	Eksternal	UC	1. Terputusnya konektivitas antar wilayah; 2. Isolasi wilayah tertentu; 3. Kesulitan evakuasi saat darurat.		

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Perangkat Daerah
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
3	sasaran 4.3. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Risiko tidak tercapainya target Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak akibat keterbatasan ekonomi masyarakat dan akses layanan dasar	RSP.25.00.33.28		1. Keterbatasan ekonomi masyarakat untuk membangun atau merenovasi rumah; 2. Kurangnya akses layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi layak; 3. Harga material bangunan yang terus meningkat; 4. Program bantuan perumahan yang terbatas.	Eksternal	C	1. Masih banyak rumah tangga menempati hunian tidak layak; 2. Meningkatnya permasalahan kesehatan akibat sanitasi buruk; 3. Rendahnya kualitas hidup masyarakat; 4. Kawasan kumuh semakin meluas; 5. Target kinerja tidak tercapai.		
4	Sasaran 4.4. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Risiko tidak tercapainya target IKLH akibat penurunan kualitas lingkungan dan ancaman perubahan iklim	RSP.25.00.33.29		1. Terjadinya pencemaran lingkungan (air, udara, tanah) yang tidak terkendali; 2. Penurunan daya dukung sumber daya air; 3. Belum ada kebijakan terkait rencana induk RTH Publik; 4. Lemahnya penegakan hukum lingkungan.	Internal	C	1. Kualitas lingkungan hidup menurun drastis; 2. Ancaman perubahan iklim semakin nyata; 3. Kesehatan masyarakat terganggu; 4. Kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan; 5. Tidak tercapainya target IKLH.		

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Perangkat Daerah
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Risiko tidak tercapainya target pengurangan sampah akibat rendahnya pemanfaatan layanan TPS3R	RSP.25.00.33.30		1. Kurangnya infrastruktur pengolahan sampah (TPS3R, IPLT); 2. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengolahan sampah 3R; 3. Belum adanya IPLT di Kabupaten Kendal; 4. Minimnya sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah.	Internal	C	1. Timbulan sampah terus meningkat; 2. Pencemaran lingkungan akibat sampah; 3. Penyakit berbasis lingkungan meningkat; 4. Degradasi kualitas hidup masyarakat; 5. Biaya pengelolaan sampah membengkak.		
						Perilaku masyarakat yang masih banyak membuang sampah tidak pada tempatnya	Eksternal	UC	1. Pencemaran lingkungan meluas; 2. Banjir akibat saluran tersumbat sampah; 3. Estetika lingkungan buruk.		
5	Sasaran 4.5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Risiko Bencana	Risiko tidak tercapainya target penurunan Indeks Risiko Bencana akibat rendahnya kesiapsiagaan dan kapasitas tanggap darurat	RSP.25.00.33.31		1. Belum optimalnya pembentukan dan peran Desa Tangguh Bencana (Desa Tagana) di beberapa wilayah; 2. Belum adanya Rencana Kontijensi Bencana untuk semua jenis bencana; 3. Kurangnya ketersediaan Early Warning System yang memadai; 4. Kapasitas dan keterampilan petugas	Internal	C	1. Ketangguhan daerah terhadap bencana rendah; 2. Korban jiwa dan harta benda saat bencana meningkat; 3. Lambatnya penanganan darurat bencana; 4. Pemulihan pasca bencana memakan waktu lama dan biaya besar;		

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Perangkat Daerah
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
						tanggap darurat masih terbatas.			5. Target penurunan Indeks Risiko Bencana tidak tercapai.		

C. Hasil Analisis Risiko

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko. Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai tinggi. Berikut adalah daftar risiko prioritas dari hasil analisis risiko Pemerintah Kabupaten Kendal. Analisis risiko pada Pemerintah Kabupaten Kendal berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD), terdapat nilai risiko, sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Analisis Risiko

No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
1	Risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat menurunnya kepercayaan investor dan daya beli masyarakat	RSP.25.00.33.01	4	3	12
2	Menurunnya pertumbuhan sektor industri pengolahan akibat rendahnya daya saing dan kapasitas produksi industri daerah.	RSP.25.00.33.02	3	4	12
3	Lambatnya pertumbuhan sektor pertanian akibat rendahnya produktivitas dan minat generasi muda terhadap sektor pertanian.	RSP.25.00.33.03	4	4	16
4	Melambatnya pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum akibat belum optimalnya pengembangan pariwisata dan rendahnya daya saing usaha kuliner lokal.	RSP.25.00.33.04	4	3	12
5	Pertumbuhan PDRB per kapita melambat akibat ketimpangan pertumbuhan antar sektor dan belum meratanya peningkatan pendapatan masyarakat.	RSP.25.00.33.05	3	4	12
6	Pencapaian indeks reformasi birokrasi tidak optimal akibat lemahnya komitmen perubahan dan keterpaduan antar perangkat daerah.	RSP.25.00.33.06	4	3	12
7	Nilai SAKIP stagnan akibat lemahnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.	RSP.25.00.33.07	4	3	12
10	Menurunnya indeks integritas akibat potensi maladministrasi dan konflik kepentingan dalam pelayanan publik.	RSP.25.00.33.08	3	3	9

No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
11	Peningkatan indeks pelayanan publik terhambat akibat keterbatasan digitalisasi dan rendahnya inovasi pelayanan.	RSP.25.00.33.09	3	4	12
12	IPM tidak meningkat signifikan akibat rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli.	RSP.25.00.33.10	3	4	12
13	Penurunan kemiskinan tidak signifikan akibat rendahnya inklusi ekonomi dan ketergantungan pada bantuan sosial.	RSP.25.00.33.11	4	4	16
14	Risiko peningkatan kemiskinan akibat masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan meningkatkan pendapatan	RSP.25.00.33.12	4	3	12
15	Ketimpangan distribusi pendapatan tetap tinggi.	RSP.25.00.33.13	3	2	6
16	TPT tinggi karena ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri.	RSP.25.00.33.14	4	3	12
17	Risiko tidak tercapainya target Indeks Pendidikan akibat layanan pendidikan belum memenuhi standar nasional	RSP.25.00.33.15	4	2	8
18	Risiko meningkatnya angka warga usia sekolah tidak bersekolah	RSP.25.00.33.16	3	4	12
19	Risiko tidak tercapainya target Indeks Kesehatan akibat masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar, dan kurangnya perilaku hidup sehat	RSP.25.00.33.17	4	4	16
20	Stunting masih tinggi akibat kurangnya intervensi lintas sektor yang berkelanjutan.	RSP.25.00.33.18	4	2	8
21	Risiko tidak tercapainya target Indeks Pembangunan Keluarga akibat belum optimalnya program pembangunan keluarga	RSP.25.00.33.19	2	4	8

No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
22	Risiko tidak tercapainya target penurunan Indeks Ketimpangan Gender akibat kesenjangan laki laki dan perempuan dalam aspek pembangunan	RSP.25.00.33.20	4	3	12
23	Risiko tidak tercapainya target pemerataan distribusi pengeluaran akibat kesenjangan akses ekonomi antar kelompok masyarakat	RSP.25.00.33.21	4	3	12
24	Risiko tidak tercapainya target peningkatan Indeks Desa akibat belum optimalnya tata kelola desa, lingkungan desa tidak kondusif, sosial ekonomi desa belum optimal	RSP.25.00.33.22	4	4	16
25	Risiko tidak tercapainya target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja akibat ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja	RSP.25.00.33.23	3	2	6
26	Risiko penurunan Indeks Infrastruktur akibat tidak terpenuhinya kondisi jalan yang mantap, air bersih dan sanitasi, rumah layak huni dan kualitas drainase serta sumberdaya air yang tidak optimal	RSP.25.00.33.24	3	3	9
27	Risiko tidak tercapainya target penurunan intensitas emisi GRK akibat meningkatnya aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca	RSP.25.00.33.25	4	2	8
28	Risiko tidak tercapainya target persentase capaian layanan infrastruktur akibat kegagalan atau keterlambatan proyek pembangunan	RSP.25.00.33.26	4	2	8
29	Risiko tidak tercapainya target Rasio Konektivitas akibat belum optimalnya integrasi jaringan transportasi antar moda	RSP.25.00.33.27	3	4	12

No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
30	Risiko tidak tercapainya target Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak akibat keterbatasan ekonomi masyarakat dan akses layanan dasar	RSP.25.00.33.28	3	4	12
31	Risiko tidak tercapainya target IKLH akibat penurunan kualitas lingkungan dan ancaman perubahan iklim	RSP.25.00.33.29	4	2	8
32	Risiko tidak tercapainya target pengurangan sampah akibat rendahnya pemanfaatan layanan TPS3R	RSP.25.00.33.30	4	4	16
33	Risiko tidak tercapainya target penurunan Indeks Risiko Bencana akibat rendahnya kesiapsiagaan dan kapasitas tanggap darurat	RSP.25.00.33.31	4	4	16

D. Kegiatan Pengendalian

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada dan risiko prioritas sudah ditetapkan, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun pengendalian meliputi :

- a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan pengendalian yang akan dibangun
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan pengendalian

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua bentuk pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati.

Tabel 4. 7 Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Hasil survei	Uraian Pengendalian yang ada	Efektifitas	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	LHE SAKIP 2024 (perencanaan)	- Sasaran Strategis Pemerintah Daerah belum Berorientasi hasil (outcome) atau bersifat kegiatan/output; - Penetapan target kinerja masih dibawah realisasi kinerja tahun sebelumnya; - Beberapa indikator kinerja belum memenuhi kriteria spesifik, terukur/measurable, relevan, dan cukup; - . Pohon kinerja yang disusun belum teridentifikasi critical success factor (CSF) yang secara tepat menggambarkan permasalahan faktual yang terjadi; - Pohon kinerja masih sebatas menerjemahkan kondisi eksisting dan belum mengeksplorasi alternatif solusi atas pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan kinerja	1. Membuat Dokumen RPJMD/Renstra periode 2025-2029 yang berorientasi hasil (outcome); 2. Melaksanakan Desk capaian realisasi kinerja saat penyusunan RKPD/Renja perangkat Daerah; 3. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah; 4. Desk Penyusunan perencanaan kinerja level strategis sampai operasional (pohon kondisi, pohon kinerja, cascading, indikator kinerja)	Kurang Efektif	1. Pengembangan aplikasi perencanaan terintegrasi (dari perencanaan sampai evaluasi) dengan mempertimbangkan penyusunan CSF; 2. Pendampingan penyusunan pohon kinerja sampai level tujuan Perangkat Daerah;	Bupati Kendal	2025-2029
2	LHE SAKIP 2024 (pengukuran)	- Belum disusun pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja; - belum adanya budaya kinerja yang baik seperti pemberian reward dan punishment.	1. Mempedomani Permendagri 86 Tahun 2017; 2. Memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah	Kurang Efektif	1. Menyusun pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja; 2. Memberikan reward dan punishment kepada Perangkat Daerah	Bupati Kendal	2025-2029
3	LHE SAKIP 2024 (pelaporan)	- Beberapa indikator kinerja belum optimal realisasinya; - Belum adanya analisis yang lengkap pada laporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah; - Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan	Melakukan Pengendalian dan evaluasi capaian kinerja secara berkala	Kurang Efektif	1. Melaksanakan Monitoring dan dan evaluasi kepada Perangkat Daerah; 2. Menyusun pedoman penyusunan perencanaan berbasis pada hasil evaluasikinerja;	Bupati Kendal	2025-2029

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Hasil survei	Uraian Pengendalian yang ada	Efektifitas	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
		perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan.					
4	LHE SAKIP 2024 (evaluasi AKIP)	- Laporan evaluasi internal belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan menasar langsung ke akar permasalahan; - belum adanya monitoring atas tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi internal secara berkala	1. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP Perangkat Daerah; 2. Melakukan Rapat Koordinasi SAKIP	Kurang Efektif	1. Menyusun SE tindaklanjut/perbaikan hasil evaluasi internal kepada seluruh perangkat daerah, Melakukan movev kinerja secara intensif kepada seluruh perangkat daerah; 2. Melakukan pemaparan persiapan evaluasi SAKIP oleh seluruh Perangkat Daerah.	Bupati Kendal	2025-2029
5	LHKP SPIP 2024	- Terdapat sasaran dan indikator sasaran pada level strategis OPD yang tidak selaras dengan sasaran diatasnya; - Terdapat sasaran dan indikator kinerja level strategis Pemda, strategis OPD, program dan kegiatan yang tidak berorientasi hasil; - Terdapat target kinerja strategis Pemda, strategis OPD, program, kegiatan dan subkegiatan yang tidak memperhatikan capaian tahun lalu dan tidak SMART	1. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah; 2. Pengembangan aplikasi perencanaan terintegrasi dengan mempertimbangkan penyusunan CSF, 3. Desk Penyusunan perencanaan kinerja level strategis sampai operasional (pohon kondisi, pohon kinerja, cascading, indikator kinerja)	Kurang Efektif	1. Pengembangan aplikasi perencanaan terintegrasi (dari perencanaan sampai evaluasi) dengan mempertimbangkan penyusunan CSF; 2. Pendampingan penyusunan pohon kinerja sampai level tujuan Perangkat Daerah;	Bupati Kendal	2025-2029
6	LHKP SPIP 2024	- Kualitas register risiko dan rencana tindak pengendalian belum optimal; - Belum optimalnya pemahaman SDM tentang pengelolaan risiko secara substansi maupun teknis; - Masih terdapat pihak terkait yang menganggap bahwa manajemen risiko masih cenderung formalitas; - Adanya RTP yang kurang relevan dan tidak diimplementasikan serta dievaluasi secara optimal	1. Sosialisasi SPIP dan MRI, 2. Pendampingan penyusunan Manajemen Risiko Perangkat Daerah.	Kurang Efektif	1. Bimbingan Teknis tentang SPIP dan MRI, 2. Bimbingan Teknis SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko, 3. Pendampingan penyusunan dokumen RTP dan evaluasi RTP Perangkat Daerah,	Bupati Kendal	2025-2029

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan pengendalian yang sudah ada/sudah dilakukan

Kolom d diisi dengan penilaian efektifitas pengendalian yang ada:

(1) E apabila Efektif;

(2) KE apabila Kurang Efektif;

(3) TE apabila Tidak Efektif.

BAB V RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Pemerintah Kabupaten Kendal perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH, web Pemerintah Kabupaten Kendal) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Rapat/koordinasi/konsultasi/bimtek;
4. Surat Tugas atau Surat Keputusan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran berikut :

Tabel 5. 1 Rancangan Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029
Tujuan Strategis RPJMD	: Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif
	Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing dan
	Tujuan 3 : sejahtera
	Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Kebijakan untuk arah kedepan berkaitan dengan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; 2. Peningkatan keterampilan soft skills seperti komunikasi, kerja sama tim, dan problem-solving; 3. Membangun kemitraan antara institusi pendidikan dan industri untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	
2	- Meningkatkan sinergi program pengembangan industri dengan perguruan tinggi dan KADIN. - Membentuk pusat inovasi industri daerah dan memperkuat promosi produk unggulan lokal.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
3	- Penguatan program Petani Milenial dan pelatihan agropreneur. - Fasilitasi akses pembiayaan pertanian berbasis KUR dan digitalisasi pertanian (smart farming).	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	
4	- Pengembangan paket wisata tematik dan promosi digital terpadu. - Pelatihan peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi kuliner lokal.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Disdagkop dan UKM, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, DPMPSTSP, dan Bagian Perekonomian & SDA Setda	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	
5	- Mendorong pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah. - Memperluas akses program pemberdayaan ekonomi di daerah tertinggal.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
6	- Pembentukan tim penggerak reformasi birokrasi lintas-OPD. - Penguatan budaya kerja melalui pelatihan integritas, inovasi, dan kolaborasi.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Baperlitbang, Bagian Organisasi Setda, Bagian Adm. Pembangunan Setda	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	
7	- Integrasi aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dalam satu sistem digital. - Peningkatan kapasitas SDM perencana dan evaluator kinerja.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Baperlitbang, Bagian Organisasi Setda, Bagian Adm. Pembangunan Setda	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	
8	- Pengembangan layanan publik digital terpadu (mal pelayanan publik digital). - Pemberian insentif dan kompetisi inovasi pelayanan antar-OPD.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Satpol PP & Damkar, Bakesbangpol	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	
9	Perkuat koordinasi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, ekonomi); monitoring IPM berbasis data daerah.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi Setda, Bagian Adm. Pembangunan Setda	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
10	Integrasi data kemiskinan (DTSEN–BPS–daerah); pemberdayaan ekonomi komunitas; kolaborasi lintas OPD.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	
11	Pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri; kolaborasi dengan dunia usaha; dukungan wirausaha muda.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
13	- Membentuk tim lintas sektor (Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disnaker, dan Desa) untuk penanganan anak tidak sekolah berbasis data terpadu. - Mengembangkan program “Satu Anak, Satu Pendamping” di tiap desa/kelurahan untuk memastikan keberlanjutan sekolah. - Memperluas akses pendidikan nonformal seperti PKBM dan kejar paket di kecamatan dengan jumlah tinggi anak tidak sekolah. - Melaksanakan kampanye edukasi dan sosialisasi pentingnya pendidikan melalui forum desa, pengajian, dan sekolah orang tua. - Mendorong kebijakan daerah tentang penanganan anak tidak sekolah berkelanjutan melalui perbup atau peraturan bupati.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Dinas Pendidikan, DP2KBP2PA	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
14	Perluasan layanan kesehatan primer; promosi kesehatan; digitalisasi pelayanan kesehatan.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Dinas Kesehatan	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	
15	Implementasi PUG di semua OPD; pelatihan ekonomi perempuan; monitoring data gender terpilah.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	DP2KBP2PA	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	
16	Kebijakan fiskal inklusif; perluasan akses permodalan; penguatan data spasial kemiskinan.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Disdagkop dan UKM, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, DPMPSTSP, dan Bagian Perekonomian & SDA Setda	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	
17	Peningkatan kapasitas aparatur desa; inovasi pembangunan desa; integrasi data digital desa.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Dispermasdes	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
18	Menyusun rencana konektivitas multimoda terintegrasi; pembangunan dan revitalisasi fasilitas intermodal serta feeder; pembentukan forum koordinasi antar-OPD; pendanaan campuran (APBD–swasta–provinsi)	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Dinas Perhubungan	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	
19	Menyusun kebijakan pembiayaan hunian layak untuk kelompok rentan; rehabilitasi kawasan kumuh; sinkronisasi perizinan dengan RTRW; pemutakhiran basis data rumah tidak layak	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	
20	1. Penyusunan Rencana Induk Persampahan/RISPALD; 2. Pembangunan IPLT.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	DPUPR, Dinperkim, DLH	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
21	Menyusun peta risiko bencana terintegrasi dan early warning system; meningkatkan infrastruktur tahan bencana; pelatihan respon komunitas; penyediaan dana cadangan pemulihan cepat	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	BPBD	Seluruh Perangkat Daerah, Stakeholder terkait, Masyarakat	Periode RPJMD 2025-2029	2025-2029	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

BAB VI RANCANGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan atas implementasi pengendalian Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran form terlampir.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi lampiran form terlampir.

Tabel 6.1 Rancangan Pemantauan Dan Pengendalian

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029
 Sumber Data : RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029
 Tujuan Strategis RPJMD : Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif
 Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing dan
 Tujuan 3 : sejahtera
 Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	1. Kebijakan untuk arah kedepan berkaitan dengan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; 2. Peningkatan keterampilan soft skills seperti komunikasi, kerja sama tim, dan problem-solving; 3. Membangun kemitraan antara institusi pendidikan dan industri untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja.	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		
2	- Penguatan program Petani Milenial dan pelatihan agropreneur. - Fasilitasi akses pembiayaan pertanian berbasis KUR dan digitalisasi pertanian (smart farming).	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
		kegiatan secara rutin dan berkelanjutan				
3	- Meningkatkan sinergi program pengembangan industri dengan perguruan tinggi dan KADIN. - Membentuk pusat inovasi industri daerah dan memperkuat promosi produk unggulan lokal.	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		
4	- Pengembangan paket wisata tematik dan promosi digital terpadu. - Pelatihan peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi kuliner lokal.	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		
5	- Mendorong pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah. - Memperluas akses program pemberdayaan ekonomi di daerah tertinggal.	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		
6	- Pembentukan tim penggerak reformasi birokrasi lintas-OPD. - Penguatan budaya kerja melalui pelatihan integritas, inovasi, dan kolaborasi.	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
7	- Integrasi aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dalam satu sistem digital. - Peningkatan kapasitas SDM perencana dan evaluator kinerja.	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		
8	- Pengembangan layanan publik digital terpadu (mal pelayanan publik digital). - Pemberian insentif dan kompetisi inovasi pelayanan antar-OPD.	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		
9	Perkuat koordinasi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, ekonomi); monitoring IPM berbasis data daerah.	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		
10	Integrasi data kemiskinan (DTSEN-BPS-daerah); pemberdayaan ekonomi komunitas; kolaborasi lintas OPD.	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		
11	0	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
		serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan				
12	Pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri; kolaborasi dengan dunia usaha; dukungan wirausaha muda.	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		
13	- Membentuk tim lintas sektor (Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disnaker, dan Desa) untuk penanganan anak tidak sekolah berbasis data terpadu. - Mengembangkan program “Satu Anak, Satu Pendamping” di tiap desa/kelurahan untuk memastikan keberlanjutan sekolah. - Memperluas akses pendidikan nonformal seperti PKBM dan kejar paket di kecamatan dengan jumlah tinggi anak tidak sekolah. - Melaksanakan kampanye edukasi dan sosialisasi pentingnya pendidikan melalui forum desa, pengajian, dan sekolah orang tua. - Mendorong kebijakan daerah tentang penanganan anak tidak sekolah berkelanjutan melalui perbup atau peraturan bupati.	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		
14	Perluasan layanan kesehatan primer; promosi kesehatan; digitalisasi pelayanan kesehatan.	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
		kegiatan secara rutin dan berkelanjutan				
15	Implementasi PUG di semua OPD; pelatihan ekonomi perempuan; monitoring data gender terpilah.	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		
16	Kebijakan fiskal inklusif; perluasan akses permodalan; penguatan data spasial kemiskinan.	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		
17	Peningkatan kapasitas aparatur desa; inovasi pembangunan desa; integrasi data digital desa.	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		
18	Menyusun rencana konektivitas multimoda terintegrasi; pembangunan dan revitalisasi fasilitas intermodal serta feeder; pembentukan forum koordinasi antar-OPD; pendanaan campuran (APBD–swasta–provinsi)	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
19	Menyusun kebijakan pembiayaan hunian layak untuk kelompok rentan; rehabilitasi kawasan kumuh; sinkronisasi perizinan dengan RTRW; pemutakhiran basis data rumah tidak layak	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		
20	1. Penyusunan Rencana Induk Persampahan/RISPALD; 2. Pembangunan IPLT.	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		
21	Menyusun peta risiko bencana terintegrasi dan early warning system; meningkatkan infrastruktur tahan bencana; pelatihan respon komunitas; penyediaan dana cadangan pemulihan cepat	Konfirmasi pelaksanaan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan serta Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan	Bupati Kendal	Periode RPJMD 2025-2029		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

BAB VII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Intern Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 merupakan uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagai upaya analisa dan pengendalian resiko dalam pengembalian keputusan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. RTP ini akan memberikan informasi bagi daerah dan Perangkat Daerah untuj mempersiapkan rencana perbaikan dan tindak lanjut pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas system pengendalian intern yang ada.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Intern ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan dokumen RTP ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kendal.

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI